



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/ 002/IOP-TK/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI KERINCI

Menimbang); Mengingat); dan seterusnya ; Memperhatikan);

Menetapkan

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : WIWIT SETIANI, S.Pd

Nama Lembaga : TK PANDU SETIA

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab.Kerinci
Nomor : 420/048/PAUD&PNF/PDK/2022

Tanggal : 28 Januari 2022

Pendidikan TK

Jenis Kegiatan : Pendidikan TK

Tahun Pendirian : 2017

Jumlah Kepengurusan : 3 Orang

Jumlah Pengurus : 5 orang
Alamat Pendidikan : Desa K

Alamat Pendidikan : Desa Kersik Tuo
Kel/Desa

Kecamatan : Kayu Aro

Kecamatan : Raya Air
Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

81 465 050 3-333.000

Uzin Operasional Penyele

Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyele

KEDUA

Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Peruandang-undangan yang berlaku ;
 - 2 Melaksanakan Program TK sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
 - 3 Dalam pelaksanaannya selalau berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - 4 Pimpinan/Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola D Pendidikan dan atau Instansi terkait;
 - 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
 - 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
 - 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasi Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat di sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

: Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan s dengan tanggal 10 Februari 2024

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 10 Februari 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT. MM

Bombina Utama Muda (IV) s

Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19641128 199303 1 003